



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 180/Kep. 267-Hukham/ 2021

### TENTANG

### INDIKATOR PENILAIAN PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

#### GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian terhadap kinerja anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat 180/Kep.339-Hukham/2020 tentang Penilaian Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan kebutuhan terhadap penilaian penghargaan anggota JDIH di Daerah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180/Kep.339-Hukham/2020 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Penilaian Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 69 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180/Kep.339-Hukham/2020 tentang Penilaian Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Indikator Penghargaan JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Pusat JDIH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan hasil, klarifikasi, dan rekapitulasi atas penilaian JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Mei 2021

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH, *N*



*Setiawan Wangsaatmaja*  
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.  
Pembina Utama

NIP. 19630826 199001 1 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 180/Kep. 267-Hukham/ 2021

TANGGAL : 19 Mei 2021

TENTANG : INDIKATOR PENILAIAN PENGHARGAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## INSTRUMEN PENILAIAN PENGHARGAAN ANGGOTA JDIH

## A. Indikator Penilaian

Indikator penilaian anggota JDIH meliputi:

- 1) organisasi;
- 2) sumber daya manusia;
- 3) koleksi dokumen hukum;
- 4) teknis pengelolaan;
- 5) sarana prasarana;
- 6) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 7) kepuasan masyarakat;
- 8) sosialisasi; dan
- 9) inovasi.

## B. Penilai

Penilai terdiri atas:

1. Pusat JDIH Nasional/Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat;
2. Pusat JDIH Provinsi;
3. sesama anggota JDIH;
4. masyarakat; dan
5. diri sendiri (Anggota JDIH).

## C. Sistem Penilaian

Sistem penilaian disusun dan dilakukan secara daring menggunakan sistem penilaian 360° melalui portal *website* <https://jdiH.jabarprov.go.id>, dan penilaian secara survei lapangan.

## D. Skala Nilai

Skala penilaian dirumuskan menggunakan skala 1-100.

## E. Bobot Nilai

Pembobotan aspek penilaian berdasarkan sumber Penilai adalah sebagai berikut:

No.	Penilai	Pembobotan
1.	Pusat JDIH Nasional	25%
2.	Pusat JDIH Provinsi	30%
3.	sesama anggota JDIH	25%
4.	masyarakat	15%
5.	diri sendiri (Anggota JDIH)	5%

## F. Rumus Penilaian

$$\text{Nilai } \sum p = \left( \sum_{c=1}^{b=j} dc \right) * x$$

Keterangan:

- p = jumlah total penilai  
 b = konstanta  
 j = jumlah total pertanyaan  
 c = konstanta  
 d = pertanyaan  
 x = bobot penilai

Total nilai = Pusat JDIH Nasional + Pusat JDIH Provinsi + sesama anggota JDIH + diri sendiri (Anggota JDIH) + masyarakat.

Contoh: Diketahui Kabupaten A dinilai sebagai berikut:

- Pusat JDIH Nasional melakukan penilaian dengan jumlah pertanyaan 10 diperoleh total nilai 1000 maka skor yang didapat adalah  $(1000/10) * 25\% = 25$
- Pusat JDIH Provinsi melakukan penilaian dengan jumlah pertanyaan 10 diperoleh total nilai 900 maka skor yang didapat adalah  $(900/10) * 30\% = 27$
- Sesama anggota JDIH Kabupaten/Kota melakukan penilaian dengan jumlah pertanyaan 10 total hasil sebagai berikut:  $((1000 * 27 (Anggota))/10 * 27(Anggota)) * 25\% = 25$
- Diri sendiri total nilai  $100 * 5\% = 5$
- Masyarakat rata-rata memberikan nilai  $100 * 15\% = 15$
- Hasil peniaian Kabupaten A adalah  $= 25 + 27 + 25 + 5 + 15$
- Total Nilai Kabupaten A = 97

#### G. Faktor Pengurang

Anggota JDIH yang tidak melakukan penilaian ke sesama anggota JDIH diberikan pengurang nilai dengan ketentuan: jumlah anggota yang dinilai dibagi jumlah keseluruhan anggota JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### H. Penilaian Masyarakat

Penilaian masyarakat digunakan dengan ketentuan: jumlah daerah dengan penilai masyarakat terbanyak menjadi faktor pembagi dari seluruh penilai bagi anggota lainnya.

#### I. Kategori Anggota JDIH

Hasil penilaian anggota JDIH Daerah Kabupaten/Kota dikategorikan sebagai berikut:

- a) Kategori Sangat Baik skor nilai 90 s.d 100;
- b) Kategori Baik skor nilai 80 s.d 89;
- c) Kategori Cukup skor nilai 70 s.d 79;
- d) Kategori Rendah skor nilai 60 s.d 69; dan
- e) Kategori Sangat Rendah skor nilai <59.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.

Pembina Utama

NIP. 19630826 199001 1001